

BAB V

KESIMPULAN

Kemenkominfo tidak menjalankan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tentang proposal perdamaian (homologasi) dimana PT Internux dinyatakan dalam keadaan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terdapat utang BHP frekuensi radio senilai 708,3 Milyar dan PT. Internux dapat restrukturisasi pembayaran BHP Frekuensi Radio hingga 30 tahun tanpa pencabutan izin. Dan keputusan Kemenkominfo sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan fekuensi radio yang ada di dalam UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menkominfo sebagai regulator memberikan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu dan bersifat publik. Izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak.

Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 Pasal 162 tentang PKPU dan Pasal 1137 KUH Perdata, maka kedudukan hukum yang dimiliki oleh Menkominfo dalam pelaksanaan perdamaian atas piutang PNBPN adalah sebagai Kreditor Preferen. Dari Hasil keputusan bahwa Menkominfo dijadikan sebagai Kreditor Konkuren, namun kedudukan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menkominfo adalah sebagai Kreditor Preferen. Maka dari itu, seharusnya apabila memang dijadikan Kreditor Preferen, pelaksanaan perdamaian dapat diabaikan dan seolah-olah tidak terjadi.